

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN**

(LKjIP)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Guna pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi bersama ini satuan kerja Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan telah berupaya menyusun laporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan yang telah menjadi Program Kerja Kecamatan. Hal ini di kandung maksud guna mengetahui secara rinci dan terukur kinerja dari masing-masing seksi dan satuan kerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya secara maksimal.

Satuan kerja Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan, selalu berupaya agar tertib program, tertib pelaksanaan, tertib anggaran, tertib pengawasan dan tertib pelaporan. Sebagai realisasi, Pemerintah Kecamatan Lembeyan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan diharapkan hal ini dapat dipakai sebagai tolok ukur pada perencanaan dan pelaksanaan program kerja tahunan berikutnya.

Lembeyan, Pebruari 2024



DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
LATAR BELAKANG.....	1
KEDUDUKAN,TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
STRUKTUR ORGANISASI.....	8
SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	12
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
RENCANA STRATEGIS (2018-2023).....	14
A.1. VISI DAN MISI.....	14
A.2. TUJUAN DAN SASARAN.....	15
A.3. IKU TH2023.....	15
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	18
REALISASI ANGGARAN.....	23
BABIV. PENUTUP	24
KESIMPULAN.....	24

RINGKASAN EKSEKUTIF

Paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan diarahkan pada upaya terwujudnya pemerintah yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*), serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa, salah satunya dapat dilihat dari sejauh mana pertanggungjawaban Penyelenggara Pemerintahan baik menyangkut keberhasilan maupun kegagalan.

Dalam rangka pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintahan, diperlukan alat ukur yang dapat digunakan sebagai sarana menilai keberhasilan dan kegagalan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah sebagai salah satu sarana untuk mengukur kinerja disamping sebagai sarana umpan balik (*feed back*) bagi instansi lain atau pun para pengambil kebijakan.

Guna pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Kecamatan Lembeyan, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Lembeyan Tahun Anggaran 2023 guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.

Dalam rangka memberikan gambaran secara utuh dan menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Magetan, maka akan dikemukakan Akuntabilitas Kinerja berdasarkan tugas pokok, fungsi dan Akuntabilitas Keuangan. Dengan dikemukakan akuntabilitas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas capaian kinerja baik kegiatan maupun penggunaan anggaran.

Demikian ringkasan dan gambaran dari Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Lembeyan Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (kepemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya "*alignment*"(koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi *responsibilitas managerial* pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAPMPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).


Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Kepala SKPD diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Lembeyan yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023.

Gambar 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP 2023



Jadi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Aspek akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi merupakan LKjIP 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama kurun waktu 2022 dan esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dicapai selama tahun 2023.
- b. Aspek manajemen kinerja menjadikan LKjIP 2023 sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja oleh manajemen Pemerintah Kecamatan Lembeyan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang sehingga dapat di tingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.

Kecamatan Lembeyan merupakan Kecamatan yang terletak di bagian selatan Kabupaten Magetan dan berada pada ketinggian lebih 125 m di atas permukaan laut dengan luas wilayah keseluruhan 54,85 Km², yang terdiri dari areal lahan sawah seluas 2.603,31 Ha dan 2.881,31 Ha lahan kering dengan hasil produksi padi sebesar 320,761 Kw, jagung 80,954 Kw, Ubi Kayu 28,324 Kw.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Lembeyan meliputi:

- Sebelah Barat : Kecamatan Parang
- Sebelah Utara : Kecamatan Kawedanan
- Sebelah Timur : Kabupaten Madiun
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo

Jumlah Penduduk Kecamatan Lembeyan berdasarkan data Desember 2020 adalah 42.218 jiwa yang terdiri 20.726 laki – laki dan 21.492 perempuan. Kecamatan Lembeyan terdiri dari 9 Desa dan 1 Kelurahan dengan jumlah Dusun 49, 333 RT dan 71 RW.

Data Desa / Kelurahan

NO	DESA	LUAS WILAYAH KM2	J U M L A H		
			DUSUN	RT/RW	PENDUDUK
1	Kediren	5,0096	3	20/3	3.225
2	Lembeyan Kulon	5,4924	4	28/4	4.015
3	Lembeyan Wetan	6,8775	6	22/6	3.247
4	Tunggur	3,4125	3	25/3	3.165
5	Dukuh	3,2385	4	21/4	2.353
6	Kedungpanji	7,1992	6	53/6	6.504
7	Nguri	5,7514	6	41/12	5.253
8	Pupus	7,1376	6	54/12	5.854
9	Tapen	3,0700	5	18/9	2.508
10	Krowe	7,6644	6	51/12	6.390
Jumlah		54,8461	71	333/49	42.550

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

B.1. Kedudukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

B.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
 - b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
 - c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
 - d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
 - e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
 - f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. CAMAT

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusan Kepegawaian;
- e) Pengelolaan urusan keuangan;
- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai andimintrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan monitoring aggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;

- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitas kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes);
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f) Fasilitas kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;

- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;

- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan dibidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
- k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

j. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

2.1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Lembeyan ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.


Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan PEP

Adapun Struktur Organisasi OPD Kecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi OPD Kecamatan

KELURAHAN

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- melakukan pemberdayaan masyarakat
- melaksanakan pelayanan masyarakat
- memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dalam melaksanakan tugas Lurah menyelenggarakan fungsi :

- penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan
- pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
- pembinaan kepegawaian di lingkungan Kelurahan
- perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD
- pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
- melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan sosial strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan

- c. mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset/inventaris kelurahan
- f. melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat dinas kelurahan
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan
- c. melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban Umum.
- h. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- i. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- j. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan ke masyarakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupanekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perikebunanan, perikanan dan pertanian
- e. Melaksanakan pembinaan administratif pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang Taruna, dan Organisasi Kemasayrakatan lainnya;
- g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
- h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan


- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan
- j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan
- k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial
- b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- e. melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
- g. melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Adapun Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II **Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III **Akuntabilitas Kinerja**

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran


Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah dipergunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV **Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk Meningkatkan kinerjanya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar1.2. Sistematika Penyajian LKjIP 2023



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (2018–2023)

Perencanaan Strategis merupakan proses yang sistematis dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, dengan mengorganisir sumber daya yang dimiliki organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan serta meletakkan dasar yang kuat dari berbagai aktifitas lanjutan dengan menciptakan system umpan balik (*feed back*) yang terorganisir dan sistematis.

Perencanaan strategis merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam organisasi sekaligus merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja suatu organisasi pemerintah. Rencana strategis Kantor Kecamatan Lembeyan merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil optimal yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan tantangan (kendala) yang ada atau mungkin ada. Secara sistematis perencanaan strategis Kantor Kecamatan Lembeyan tersusun sebagai berikut :

A.1. VISI MISI

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Magetan.

Visi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 adalah:

MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAP DAN LEBIH SEJAHTERA

Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Magetan mengacu pada Misi ke-5, yaitu :

Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil

A.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lembeyan
Kabupaten Magetan 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	80.5

3. IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama adalah merupakan acuan ukuran kinerja yang oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2
IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) KECAMATAN LEMBEYAN

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	Skor Evaluasi Kinerja Kecamatan Aspek yang dilakukan evaluasi berdasarkan Peraturan Presiden nomor 17 Pasal 33 Tahun 20218 tentang Kecamatan	Penilaian Kinerja Kecamatan oleh Bagian Pemerintahan Setdakab	Kecamatan Lembeyan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018- 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Lembeyan Kabupaten Magetan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	70

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan,dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Magetan :

Tabel2.4
Program dan Indikator Kecamatan Lembeyan Tahun2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	80Skor	2.571.778.454,-
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	19.790.500,-
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	26.938.350,-

4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	63.225.900,-
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa atau Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	80%	12.674.100,-

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

C. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan terhadap hasil kinerja Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan Standar Persiapan sebagai berikut :

NILAI	PENCAPAIAN
90 – 100	Tercapai/Berhasil
80 – 90	Kurang tercapai/kurang berhasil
Kurang dari 80	Tidak tercapai/tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit – unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Tingkat Realisasi Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Tingkat Realisasi Negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria Penilaian Kinerja

NO	Nilai Capaian Kinerja		Tingkat Efisiensi
	%	Keterangan Presentase	
1	85 % s.d 100%	Diatas Nilai 85%	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Diatas Nilai 70% s.d 85%	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Diatas Nilai 55% s.d 70%	Cukup Berhasil
4	<55%	Dibawah Nilai 55%	Tidak Berhasil

Adapun Rincian Pengukuran Kinerja Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	70 Skor	88,37 skor	126,%

Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja dengan melakukan perbandingan capaian kinerja pada 2 tahun terakhir . Perbandingan hanya dilakukan pada 2 tahun terakhir ,dikarenakan adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sebagai akibat dari adanya perubahan Renstra di tahun 2020.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	65 skor	66,4 skor	100,2 %	70 skor	88,37 skor	126%

Jika dibandingkan dengan target sasaran renstra pada tahun terakhir periode renstra tahun 2018-2023 , pencapaian dari sasaran kinerja yang diharapkan masih belum memenuhi target. Pengukuran target tahun 2023 terhadap sasaran renstra sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Target Renstra 2018-2023	Capaian
			Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	70	88,37	70	126%

3.2. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan pengukuran perjanjian kinerja Perubahan menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan disajikan sebagai berikut:

Sasaran Meningkatnya Kinerja Kecamatan dengan indikator Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	70 Skor	66,4 Skor	68,1 Skor	88,37 Skor

Analisis:

- a. Predikat Kinerja kecamatan Lembeyan pada tahun 2023 dari Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setdakab Magetan , yang ditargetkan senilai 70 Skor terealisasi dengan nilai 88.37 Skor sehingga tercapai 126%. Berdasarkan skala ordinal maka capaian kinerja sasaran termasuk dalam kategori Sangat Berhasil.
- b. Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan merupakan bagian dari upaya untuk memonitoring pelaksanaan kinerja kecamatan , dengan pelaksanaan penilaian pada beberapa aspek yang dianggap dapat memotret tugas dan fungsi Kecamatan diantaranya :
 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
 3. Penyelenggaraan Tugas Atributif
 4. Pelaksanan Tugas delegatif
 5. Inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
 6. Pengelolaan Anggaran Kecamatan
 7. Pelaksanaan Tugas Lainnya

Sebagaimana disebutkan dalam PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan pasal 10, bahwasanya tugas- tugas camat diantaranya:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota.

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
 - c. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 - a. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - a. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 - a. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - b. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - c. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota; pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
 - a. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah;
9. Kecamatan juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota: untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat

10. Selain itu kecamatan juga diberikan tugas untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Berdasarkan penilaian dari beberapa aspek tersebut di Kecamatan Lembeyan, terdapat beberapa aspek yang mendapatkan penilaian kurang diantaranya:

1. Aspek Penyelenggaraan Tugas atributif:
Kegiatan bimtek dan konsultasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
2. Aspek pelaksanaan tugas lainnya
Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama ,suku , ras dan golongan lainnya

c. Hambatan

Dalam upaya pencapaian kinerja perangkat daerah Kecamatan Lembeyan ditemui hambatan pada masing-masing aspek, diantaranya:

1. Kurangnya koordinasi terkait kegiatan wawasan kebangsaan yang diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten ataupun dr Desa/Kelurahan
2. Kurangnya kegiatan FGD (Forum Grup Diskusi) antara camat dengan berbagai tokoh masyarakat terkait kerukunan antar umat beragama
3. Sumberdaya Aparatur kecamatan yang terbatas

d. Saran Tindak Lanjut atas Hambatan

1. Melaksanakan koordinasi terkait kegiatan bimtek tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah kecamatan
2. Mengusulkan tambahan tenaga aparatur/ASN
3. Melaksanakan kegiatan FGD (Forum Grup Diskusi) terkait kerukunan beragama antara camat dengan berbagai tokoh masyarakat, sebagai upaya untuk menampung usulan , kritik dan saran dari masyarakat

3.3. Realisasi Anggaran

SKPD Kecamatan Lembeyan dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023. Dari pagu anggaran Kecamatan sebesar Rp. 3.955.623.854,00 penyerapan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.638.714.877,74 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Kecamatan, didukung dengan alokasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut:

Program /Kegiatan		Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	<i>Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>	4.989.150,00	5.999.700,00	83,16

	<i>Perangkat Daerah</i>			
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>2.044.464.571,00</i>	<i>2.297.976.304,00</i>	<i>88,97</i>
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>184.021.550,00</i>	<i>203.542.000,00</i>	<i>90,41</i>
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>272.692.551,00</i>	<i>286.682.700,00</i>	<i>95,12</i>
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>58.121.900,00</i>	<i>63.794.300,00</i>	<i>91,11</i>
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>17.225.200,00</i>	<i>19.790.500,00</i>	<i>87,04</i>
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>989.875.555,74</i>	<i>1.001.938.350,00</i>	<i>98,80</i>
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>58.072.300,00</i>	<i>63.225.900,00</i>	<i>91,85</i>
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>9.252.100,00</i>	<i>12.674.100,00</i>	<i>73,00</i>
Jumlah		<i>3.638.714.877,74</i>	<i>3.955.623.854,00</i>	<i>91,99</i>

Dari sasaran yang dilaksanakan telah menyerap dana sebesar 91,99 %, sehingga kami melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar Rp. 316.908.976,26,- atau sebesar 8,1 %. Dari alokasi dana sebesar Rp. 3.955.623.854,00,- bahwa hampir semua Program/ Kegiatan tidak bisa menyerap seluruh pagu dana yang dianggarkan.

Serapan anggaran terendah terdapat pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Hal ini disebabkan karena pada anggaran gaji dan tunjangan pegawai tidak dapat terserap secara maksimal dikarenakan adanya pegawai yang pensiun dan mutasi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Kecamatan Lembeyan ,Kabupaten Magetan pada Tahun 2023 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan pada tahun 2023 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2023 terdiri 1 (Satu) sasaran. Secara umum, pencapaian 1 (Satu) sasaran dicapai oleh Kecamatan Lembeyan ,Kabupaten Magetan dengan kategori sangat Berhasil. Bila dirinci, dari 1 (Satu) indikator kinerja sasaran yang telah dibuat, maka capaiannya adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan kategori Sangat Berhasil sebanyak 1 indikator kinerja sasaran atau 126 %;
2. Sedangkan capaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 5 (Lima) Kegiatan, menunjukkan hasil capaian sebagai berikut :
 - ✓ Sejumlah 1 (satu) Kegiatan, realisasi keuangannya adalah 73. % dari rencana anggaran
 - ✓ Sejumlah 4 (Empat) Kegiatan, realisasi keuangannya adalah diatas 85% dari rencana anggaran.

B. HAMBATAN DAN LANGKAH KEDEPAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, masih terdapat beberapa permasalahan , sehingga rencana strategis yang meliputi Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran hasilnya masih kurang maksimal.

Adapun Hambatan yang ada adalah :

1. Kurangnya koordinasi terkait kegiatan wawasan kebangsaan yang diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten ataupun dr Desa/Kelurahan
2. Kurangnya kegiatan FGD (Forum Grup Diskusi) antara camat dengan berbagai tokoh masyarakat terkait kerukunan antar umat beragama

Langkah Kedepan :

1. Melaksanakan koordinasi terkait kegiatan bimtek tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah kecamatan
2. Melaksanakan kegiatan FGD (Forum Grup Diskusi) terkait kerukunan beragama antara camat dengan berbagai tokoh masyarakat, sebagai upaya untuk menampung usulan , kritik dan saran dari masyarakat

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program kerja Kecamatan Lembeyan Tahun 2023, maka evaluasi terhadap program telah diadakan penyempurnaan terhadap beberapa kekurangan/kelemahan yang ada dan sekaligus upaya peningkatannya terhadap program yang dinyatakan berhasil, sehingga Visi, Misi dan Tujuan Organisasi khususnya di Kecamatan Lembeyan dan Kabupaten Magetan pada umumnya, berupa tercapainya pelayanan masyarakat yang optimal dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas.

Lembeyan, Pebruari 2024

